



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah kabupaten Natuna;
 - b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN NATUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;

5. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Natuna;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Natuna;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Natuna.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga sejahtera.
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Kantor yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
 - b. Penyusunan program dan pengendalian bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan pos yandu dengan tenaga kesehatan;
 - e. Penetapan pedoman pengelolaan pos yandu;
 - f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan keluarga sejahtera dan keluarga berencana secara mandiri;
 - g. Pembuatan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang diserahkan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- d. Seksi Perlindungan anak;
- e. Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Bupati ini;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan staf dan pelaksanaan kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola, merencanakan, mengkoordinasikan, administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, kehumasan, rumah tangga, dan perlengkapan;
 - b. Membina dan melayani administrasi, ketatausahaan organisasi dan tatalaksana pengelolaan keuangan;
 - c. Mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tata usaha kantor;
 - d. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan dan pelayanan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan kegiatan di sub bagian tata usaha;
 - f. Menjaga semua arsip naskah dinas yang di reproduksi maupun yang digandakan;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya di bidang tata usaha yang diberikan oleh Kepala Kantor.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- Mengumpulkan dan menyusun data organisasi perempuan;
 - Pengelolaan Administrasi, kepegawaian, keuangan umum, dan perlengkapan;
 - Membina dan mengembangkan organisasi perempuan melalui pertemuan, koordinasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan;
 - Penyusunan program dan pengendalian di bidang kearsipan;
 - Penetapan arsip dan perawatan arsip;
 - Melaksanakan tugas lainnya di bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 6

- Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, membuat kebijaksanaan dibidang pembangunan peran wanita, koordinasi dan pengembangan organisasi wanita.
- Dalam melaksanakan tugas pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 - Sub bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan peningkatan aktifitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan pengembangan wawasan;
 - Menyebarkan informasi, edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan keadilan, serta pemberdayaan aktifitas gender;
 - Menyusun laporan dari hasil pelaksanaan dan dampak pembangunan terhadap kesetaraan, keadilan dan aktivitas gender;
 - Melakukan persiapan sarana dan prasarana pembinaan dan peningkatan pemberdayaan aktifitas gender;
 - Melaksanakan tugas lainnya di bidang Pemberdayaan aktifitas gender yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Kelima
Seksi Perlindungan Anak

Pasal 7

- Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pelaporan evaluasi program, membuat kebijaksanaan dibidang Perlindungan Anak
- Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - Merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola pekerjaan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan wanita, dan pekerjaan perlindungan perempuan dan anak;
 - Melaksanakan pekerjaan pendataan dan inventarisasi perempuan dan anak, perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan penyandang masalah sosial;
 - Melaksanakan pekerjaan pelayanan perlindungan dari tindak kekerasan kepada ibu hamil, anak, penyandang masalah sosial, perempuan jompo, anak terlantar dan anak yatim piatu;
 - Menyelenggarakan pekerjaan rehabilitasi fisik dan mental;
 - Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, seminar dan sosialisasi tentang perlindungan anak;
 - Melaksanakan pekerjaan dokumentasi dan publikasi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan dan anak;

- g. Melaksanakan tugas lainnya di bidang perlindungan anak yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keenam

Seksi Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Pasal 8

- (1) Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pengumpulan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program di seksi Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Uraian tugas yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan program kerja di bidang Pembinaan Keluarga Berencana;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan teknis Pembinaan Keluarga Berencana;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - d. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pembinaan Keluarga Berencana yang diberikan oleh Kepala Kantor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program kerja di bagian Pembinaan Keluarga Berencana;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Menyusun bahan laporan dan evaluasi;
 - e. melaksanakan tugas lainnya di bidang Kesejahteraan Keluarga yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
Pembiayaan

Pasal 14

Pembiayaan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibebankan kepada APBD Kabupaten Natuna dan atau Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah dan tidak mengikat diluar Pemerintah Daerah.

BAB VII
Ketentuan Penutup

Pasal 15

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini untuk melengkapi Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

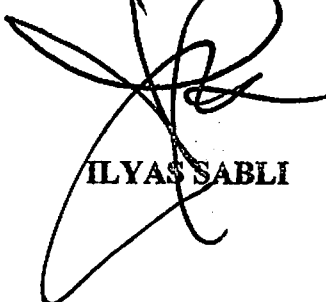
Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 7 Oktober 2009

BUPATI NATUNA


DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 27 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


ILYAS SABLİ